

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan manusia sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yaitu *ubi societa ibi ius* yang bermakna dimana ada masyarakat di sana ada hukum.¹ Hukum memegang peranan penting dalam perkembangan masyarakat, oleh karena itu tidak heran apabila peranan hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban (Kamtib), selanjutnya fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sendiri.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum membutuhkan lembaga yang menaungi sumber daya manusia penegak hukum guna menciptakan keamanan negara. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya akan di singkat UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Sedangkan pada Pasal

¹ M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2014, hlm 1

30 ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (5) menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan diatur dengan Undang-Undang.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah anggota badan pemerintah yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Negara Republik Indonesia. Artinya, Polisi merupakan individu yang ditugaskan negara dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terikat ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adanya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

² *Ibid*, hlm 2

masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian personel Polri sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian personel Polri dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) fungsi Polri, yaitu Polri merupakan alat negara yang sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas pokok Polri diatur dalam Pasal 13, yang mana diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok Polri tersebut tentunya harus selalu berada dalam koridor dan aturan yang ada sehingga Polri terikat dalam sebuah peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri, yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27, 34 dan 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan fungsi kepolisian tersebut, Banurusman pernah mengemukakan bahwa pemakaian istilah polisi hendaknya selalu dengan penjelasan apakah:

1. Polisi sebagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu;
2. Polisi sebagai badan/organ, atau
3. Polisi sebagai petugas/pejabat³

³ Banurusman, Kata Pengantar dalam *Polisi Masyarakat dan Negara*, Penyunting Eko Prasetyo dkk, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm 7

Dalam perkembangan istilahnya polisi dapat diartikan sebagai fungsi administrasi, yakni menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban hukum (*preventieverrechtzorg*). Teori *State of Nature* tentang perjanjian asal mula negara yang dikemukakan oleh Hobbes, Jhon Lock dan Rousseau bahwa bagaimana tenteramnya (suatu negara) akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara atau pemerintah yang menjamin keamanan dan ketertiban.⁴ Oleh karena itu dirumuskan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum, yakni kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara yang salah satu tugas dan wewenangnya di bidang keamanan dan ketertiban umum.⁵ Dilihat dari fungsinya, polisi menjalankan administrasi negara maupun ketatausahaan kepolisian yang berkaitan dengan surat menyurat.

Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat (*law and order*), pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Kamdagri). Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 (dua) unsur penting yaitu supra struktur dan infra struktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan negara.⁶ Asas hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan Polri yaitu:⁷

⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan 2, 2003, hlm 122-123

⁵ *Ibid*

⁶ M. Gaussyah. *Op.cit*, hlm 44

⁷ *Ibid*, hlm 45-46

1. Asas Legalitas

Sebagai aparat penegak hukum selalu mengutamakan asas legalitas yaitu asas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum, ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan bagi setiap tindakan polisi. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan polisi bertindak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Asas Kewajiban

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan prima dalam masyarakat begitu cepat sehingga polisi sering dihadapkan pada keadaan belum adanya aturan-aturan yang belum pasti, untuk itu asas kewajiban yang memungkinkan petugas polisi dapat bertindak berdasarkan kewajiban umum. Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mempunyai kewenangan yang disebut diskresi (*Police Discretion*) dengan asas ini diperlukan persyaratan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia yang mampu secara mandiri mengambil keputusan dilapangan secara cepat dan tepat. Pada asas ini melekat tanggung jawab secara individu dari setiap petugas polisi dan tidak bisa berdalih bahwa tindakan itu atas perintah atasan.

3. Asas Preventif (Asas Pencegahan)

Asas ini merupakan asas yang sangat terkenal. Bukan saja digunakan oleh kepolisian tetapi juga digunakan dalam ilmu kedokteran. Sedangkan di Inggris asas ini disebut asas "*The Nine Principles of The English Police*:", bahwa penyelesaian perkara tidak diukur dari jumlahnya akan tetapi dibuktikan dengan tidak terjadinya kejahatan dan ketidaktertiban, dengan demikian, pengukuran suatu wilayah dapat dilihat dari tertib dan tidaknya suatu wilayah karena penyelesaian perkara dalam pelaporannya sering dimanipulasi (*Dark Number*).

4. Asas Partisipasi

Asas ini merupakan asas partisipasi dari masyarakat untuk menangkal, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat/kriminalitas dari dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan metode *Community policing*. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian tersebut yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan maka ada suatu tanggung jawab hukum bagi setiap anggota polri yang bukan saja tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab administrasi tetapi yang lebih penting tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang menyangkut hak asasi manusia secara mendasar.

Beragamnya tugas Polisi di era modern ini memosisikan Polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat.

Khususnya interaksi Polisi dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat.

Kunarto dan Hadi Kuswaryono mengungkapkan: “interaksi personel Polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan Polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan.⁸ Dapat dipahami bahwa tugas Polisi sangatlah mulia dan baik akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya manakala pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat ataupun yang ada di dalam institusi Polri itu sendiri. Tentunya untuk mewujudkan keberhasilan dari pencapaian tujuan dan penerapan tugas pokok kepolisian, personel Polri tidak bisa bertindak di luar batasan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat Kepolisian. Polisi memang rawan dalam menyalahgunakan kekuatannya, seperti melanggar kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.⁹

Pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) UU Polri maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4), disiplin dipahami sebagai ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata

⁸ Kunarto dan Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hlm 66

⁹ Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribata*, Cet II, PTIK Press, Jakarta, 2007, hlm 17

tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.¹⁰ Terkait kode etik profesi Polri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 2 Tahun 2002 terakomodir dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kedua produk hukum tersebut memiliki kekuatan yang bersifat mengikat kepada personel Polri yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dan moral dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun tidak sedang bertugas atau dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹ Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat beberapa oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Profesi dan Pengamanan (Propam) yang merupakan wadah organisasi Polri berbentuk divisi bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Divpropam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri. Sedangkan pada tataran organisasi Kepolisian Daerah (Polda) disebut dengan Bidang Profesi dan Pengamanan disingkat Bidpropam.

Berdasarkan data kasus Bidpropam di lingkungan wilayah kerja Polda Sumatera Barat (Sumbar) ditemukan jumlah catatan kasus pelanggaran disiplin

¹⁰ <http://www.polri.com/diisiplin-dan-kendalanya> diakses pada 23 Juni 2020

¹¹ Andi Parningotan Lorena, *Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Sub BidPaminal Bidpropam) Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar*, Unes Journal Of Swara Justisia, Volume 3, issue 3 Oktober 2019, hlm 259

dan kode etik profesi Polri pada Tahun 2017- April 2023 dengan total kasus sebanyak 1353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) kasus, yang terdiri dari 1015 (seribu lima belas) kasus pelanggaran disiplin dan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari sejumlah data kasus pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tersebut terdapat sebanyak 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) pelanggar. Berdasarkan jumlah tersebut memperlihatkan bahwa masih banyaknya terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh oknum personel Polri Polda Sumbar.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), tentunya oknum personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tidak serta merta dapat ditetapkan sebagai pelaku/pelanggar dan langsung dijatuhkan hukuman.¹² Oleh karena itu, dalam institusi Polda Sumbar terdapat satu bidang yang bertugas mendeteksi dan melakukan penilaian apakah suatu perbuatan personel Polri dapat diduga dan ditetapkan merupakan suatu pelanggaran atau bukan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi personel Polri itu sendiri. Bidang tersebut merupakan Bidpropam Polda Sumbar.

Bidpropam Polda Sumbar adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda Sumbar (Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat). Peraturan yang mengatur tentang struktur Bidpropam Polda Sumbar terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 1 angka (10) Bidpropam merupakan unsur pengawas dan pembantu

¹² Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm 59

pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Selanjutnya dalam Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi I Angka 1 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda, Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda Sumbar, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan Anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Propam merupakan garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan keseriusan dan keindependenan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana semboyan Propam, yakni profesional, disiplin, akurat dan beretika yang tertuang pada logo Propam.

Di dalam Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi I Angka 12 salah satu sub bidang yang terdapat dalam Bidpropam tersebut adalah Sub. Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) yang bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. Salah satu fungsi Subbidpaminal, yaitu menyelidiki terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 13 ayat 1 huruf (e), Subbidpaminal dibantu oleh:

1. Urbinpam, bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;
2. Urlitpers, bertugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;

3. Urprodok, bertugas mendokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal;
4. Unit, bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

Terdapat 3 (tiga) fungsi dari Subbidpaminal, salah satunya adalah penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri.¹³ Terkait fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan langsung oleh 3 (tiga) Unit Subbidpaminal yang mana tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d adalah melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugasnya terutama dalam kegiatan penyelidikan, adalah Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Perkadivpropam) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seiring dengan perwujudan reformasi Polri tersebut terdapat banyak kendala yang terjadi, salah satunya dalam tubuh Polri sendiri yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri.¹⁴ Dalam

¹³ (<https://propampoldasumbar.wordpress.com>, diakses pada 23 Juni 2020).

¹⁴ R. Imamul Umam dkk, *Efektivitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Volume 6 Nomor 1, Maret 2020, hlm 47

Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah Kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.¹⁵

Persoalan pelanggaran peraturan disiplin ini menjadi kritik terhadap Polri dimana organisasi ini dipandang belum hadir sebagai organisasi yang profesional, bebas korupsi, dan akuntabel. Dalam konteks demokrasi, institusi Polri merupakan pelayan masyarakat. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.¹⁶ Akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang baik. Secara teoritis institusi Polri harus diawasi secara berlapis, baik dari internal maupun oleh lembaga eksternal. Profesi dan Pengamanan (Propam). merupakan badan utama yang secara khusus mengurus pengaduan eksternal mengenai perilaku salah Polisi.¹⁷

Proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah kerja Polda Sumbar yang dilaksanakan oleh Unit Subbidpaminal mengacu kepada Pasal 9 s/d Pasal 27 Perkadiv Nomor 1 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi

¹⁵ Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008, hlm 79

¹⁶ Wikdjatmika, *Op. cit*, hlm 37

¹⁷ Awaloedin Djamin. *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Yogyakarta, 2007, hlm 76

perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Proses penyelidikan yang diawali melalui tahapan perencanaan penyelidikan Unit Subbidpaminal meliputi penyusunan Unsur-Unsur Keterangan (UUK), pembentukan tim penyelidik, pembuatan surat perintah penyelidikan, penentuan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan pengajuan kebutuhan anggaran penyelidikan. Selanjutnya dalam tahapan pengumpulan bahan keterangan, kegiatan pengumpulan bahan keterangan dilaksanakan dengan menggunakan taktik (penyamaran dan penyerasan) dan teknik (terbuka dan atau tertutup) penyelidikan untuk mendapatkan dan menghimpun bahan keterangan dari sumber sesuai dengan rencana penyelidikan.¹⁸

Setelah mendapatkan bahan keterangan dilakukanlah analisa melalui tahapan pengolahan berdasarkan dari pencatatan dan penilaian bahan keterangan. Pengolahan catatan bahan keterangan dilakukan dengan cara sistematis dan kronologis terhadap bahan keterangan agar mudah dan cepat dipelajari, tertib untuk memudahkan penyimpanannya, sederhana dengan artian mudah dimengerti dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota, mencakup data siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bilamana dan bagaimana, serta dikelompokkan menurut urutan kronologis maupun menurut pokok permasalahannya.

Pengolahan penilaian bahan keterangan meliputi menilai kegunaan bahan keterangan, meneliti kepercayaan terhadap suatu bahan keterangan dan meneliti sumber, meneliti kebenaran isi bahan keterangan, penafsiran bahan keterangan digunakan untuk menentukan arti dan kegunaan bahan keterangan dihubungkan

¹⁸ A. Kadarmanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hlm 23

dengan bahan keterangan lainnya yang telah ada. Kemudian dilakukan penyimpulan bahan keterangan yang merupakan tahap akhir dari pengolahan bahan keterangan yang telah melalui proses pencatatan sampai dengan penafsiran yang didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.¹⁹

Dari hasil keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dilanjutkan dengan tahapan pelaporan, yakni tahapan pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) oleh penyelidik disampaikan melalui nota dinas atau surat kepada pimpinan. LHP tersebut berisikan fakta-fakta yang memuat alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, bukti elektronik dan/atau keterangan terlapor. Dalam hasil penyelidikan berupa dugaan cukup bukti adanya pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, terhadap oknum personel Polri tersebut akan dicatatkan ke Catatan Personel Uurlitpers, sehingga akan mengekang hak-hak personel tersebut berupa hak pengusulan pangkat, hak pengusulan mengikuti pendidikan dan hak pengusulan kenaikan gaji berkala.

Secara umum tugas penyelidikan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya pelaksanaan proses penyelidikan tersebut. Hal ini tentunya secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap profesionalitas kerja Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Beberapa permasalahan, diantaranya adalah keterbatasan jumlah personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) personel secara riil sedangkan idealnya minimal 31 (tiga puluh satu) personel, dari segi

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 10

kualitas SDM personel belum ada yang mengikuti pendidikan kejuruan tentang Profesi Pengamanan ataupun Pengamanan Internal, untuk dukungan biaya operasional penyelidikan terbatas dan flat sebesar Rp. 1.397.000,- (sejuta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke seluruh kota/kabupaten wilayah Sumatera Barat, dari dukungan sarana dan prasarana personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar tidak memiliki kendaraan operasional dalam mencapai mencapai posisi objek penyelidikan serta radio panggil atau yang lebih dikenal dengan HT (*Handy Talky*).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi Subbidpaminal dalam proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang kurang maksimal, sedangkan masyarakat umum tidak mengetahui dan memahami adanya proses yang harus dijalani oleh aparat Subbidpaminal Polda Sumbar dalam melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.²⁰ Akibat dari kondisi tersebut, dengan terganggunya kinerja aparat Subbidpaminal Polda Sumbar untuk menjalankan perannya, sehingga muncul tuduhan dari sebagian masyarakat bahwasannya Polri sering melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.²¹

Seluruh permasalahan teknis dan teoritis yang dihadapi oleh Subbidpaminal Polda Sumbar, mengakibatkan terganggunya optimalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Terutama dalam hal proses penyelidikan kasus

²⁰ Syamsiar Arif, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2019.

²¹ R. Imamul Umam dkk, *Op.cit*, hlm 48.

dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Artinya, perlu adanya strategi yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan peran Subbidpaminal Polda Sumbar. Hal ini juga menguatkan motto dari Propam Polri, yakni *Garda Terdepan Penjaga Citra Polri Dan Benteng Terakhir Pencari Keadilan*.

Sesuai dengan penjelasan di atas dan guna memperjelas bagaimana peran Sub. Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan, maka dirumuskanlah judul penelitian ini yaitu **Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Penetapan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Polri.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar?
2. Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri?
3. Bagaimanakah cara mengoptimalkan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.
3. Untuk merumuskan strategi pengoptimalan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.

b. Bagi Institusi Polri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi institusi Polri agar bisa melihat lebih luas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya terkait pengoptimalan peran Sub Bidang Pengamanan Internal dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, sehingga hasil penelitian ini dapat menunjang terwujudnya Polri yang Presisi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya pada implementasi ilmu hukum pada bidang Kepolisian.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi penelitian lanjutan khususnya mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengamanan Internal dalam penetapan hasil penyelidikan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan wacana dalam menentukan kebijakan yang ideal dalam pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengamanan Internal Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori dan konseptual dalam penelitian kualitatif dijadikan dasar perbandingan antar hasil temuan dengan teori dan konsep yang akan digunakan. Kerangka teori dan konseptual ini akan dituangkan dalam beberapa teori dan konsepsi atau pengertian yang akan digunakan untuk menjadi dasar dalam penelitian. Sehingga penulis dalam hal ini menggunakan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan pokok-pokok persoalan yang penulis sampaikan. Adapun kerangka teori dan konseptual tersebut antara lain:

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian ini, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa kerangka teori antara lain sebagai berikut:

a. Teori Peran

Secara umum pengertian peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu.²² Hal ini berkaitan dengan peran Polri dalam melaksanakan tugasnya yang mengedepankan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu peran dan statusnya di masyarakat dalam rangka pemberdayaan tokoh masyarakat guna membantu tugas-tugas Kepolisian. Dalam hal ini teori peran dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

²² Paul.B. Horton, dkk., *Sosiologi*, Edisi Ke 6, Jakarta, Erlangga, 1984, hlm 120.

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu aktor dan target.
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial. Terdapat 5 (lima) istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, antara lain harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi.
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
- 4) Kaitan orang dengan perilaku.²³

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, 2014, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Cet ke 17, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 215.

masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁴ Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan masing-masing organisasi atau lembaga.²⁵

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (*role performance*).²⁶ Dari penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.²⁷

Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 243.

²⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 3

²⁷ *Ibid.*, hlm.4

hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.²⁹

Berkaitan dengan teori ini, diharapkan anggota Bidpropam Polda Sumbar khususnya Subbidpaminal mampu memahami perannya sebagai pengawas internal Polri sehingga tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan Kepolisian sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

²⁸Sarwono, *Op. Cit.*, hlm 90.

²⁹ Reynolds, M.A., *Professionalism, Ethical Codes and The Internal Auditor: A Moral Argument*, Journal of Business Ethics, Vol. 24 No. 2, 2000, pp. 115-124.

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiadan dapat meningkatkan kepercayaan dan citra Polri yang baik di mata masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis peran Sub. Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Dalam hal penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi:³¹

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 27.

³¹ Hulsman, L.H.C, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 39.

- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Satjipto Raharjo mendeskripsikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan, Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.³²

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab, menurut *Black's Law Dictionary*³³. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta Buku Kompas, 2006, hlm.169.

³³ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota West Publishing, 1999, hlm.578.

norma-norma dari kaidah-kaidah hukum, sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁴

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek dan pendidikan. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana yang tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*).³⁵

Secara umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

- 1) Hukum itu sendiri;
- 2) Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Dalam melaksanakan penegakan hukum dalam administrasi negara,

P. Nicolai dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sarana penegakan hukum

³⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke 2, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.69.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018, hlm. 132.

administrasi memuat:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.³⁷

Terkait penegakan hukum dalam internal institusi Polri, salah satu upaya dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri adalah memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri dan transparansi serta melakukan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya serta mewujudkan *Good Governance*.³⁸ Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

c. Teori Penguatan Kelembagaan

Terkait penguatan kelembagaan, terdapat 3 aspek yaitu:³⁹

- 1) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi

³⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke 15, 2018, hlm. 296

³⁸ Sirait, R.D., Marbun, J., Siregar, A.S. 2021. *Analisis Yuridis Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*.JurnalProintegrita, Vol.5, No.3, Page No: 41-49.

³⁹ Mutiarin Dyah, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, 2014, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- 3) Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan, sehingga dengan demikian, manusia, sistem dan prosedur menjadi tumpuan perkuatan kelembagaan yang ada.

Upaya pembangunan kapasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mencapai visi misi dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan.⁴⁰

d. Teori Penyelidikan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 5 berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Peraturan Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 7 berbunyi “Penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP, dan tindak pidana yang

⁴⁰ *Ibid*

melibatkan Pegawai Negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan/kelalaian atas kewajiban, pengutamaan hak serta penyalahgunaan materiil Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan"

2. Kerangka Konseptual

Dalam usulan penelitian tesis ini perlu dijelaskan konsep-konsep dan pengertian-pengertian berdasarkan judul dan permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:


a. Optimalisasi

Dasar dari makna optimalisasi adalah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁴¹ Optimalisasi merupakan suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik. Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai

⁴¹ Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press. hlm 562

dengan kriteria tertentu. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.⁴²

Manfaat optimalisasi dapat dilihat dari upaya mengetahui tujuan, mengidentifikasi berbagai kendala dan memberikan solusi yang lebih tepat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang dibatasi.⁴³ Melalui konsep optimalisasi tersebut setelah diadakan penelitian ini dapat ditemukan solusi-solusi ataupun strategi yang tepat dalam peningkatan hasil penyelidikan yang lebih baik dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.



b. Sub. Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi I Angka 12-13, Sub. Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal) merupakan bagian dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
- 2) Pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;

⁴² Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2005, Oxford: Oxford University Press.

⁴³ Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel, 2001, hlm 8.

- 3) Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri;
- 4) Penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.

c. Disiplin Polri

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin *discipline*, yang berarti instruksi. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia, disiplin mengandung pengertian; latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.⁴⁴ Disiplin mengandung arti menaati atau menuruti tata tertib atau dengan kata lain diartikan ketaatan pada aturan dan tata tertib. Kalau diperhatikan, ukuran disiplin dalam konsep hidup manusia modern dan intelektual bukan lagi bertumpu pada disiplin kaku, otorita dan *trust* akan tetapi disiplin dalam konsep kerja cerdas yaitu lebih menitikberatkan pada implementasi sikap hidup bertanggungjawab (*responsibility*), berorientasi pada sikap target dan kualitas (gugus kendali mutu), pemberian sugesti dan semangat pada orang lain serta mampu membuktikan kreativitas. Demikian halnya dengan pegawai negeri sipil atau Polisi yang di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara dituntut untuk memenuhi disiplin yang tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (2), disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik

⁴⁴ M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997, hlm

Indonesia. Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.⁴⁵ Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.⁴⁶

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik

⁴⁵ Siswanto Sastrohadiwardoyo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 2001. hlm 291.

⁴⁶ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000. hlm 193.

Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya. Meskipun telah disusun Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.⁴⁷

d. Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁴⁸ Menurut Sumaryono, Etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 4.

ketidakbenaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perilaku dan etika moral.⁴⁹

Penegakan Kode Etik Profesi adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan Kode Etik Profesi sebagaimana, mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik Profesi yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Karena Kode Etik Profesi adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik sebagai bentuk pemuliaan. Terkait penegakan Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Bab III Pasal 11 ayat (1) yaitu penegakkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Pengertian Komisi Kode Etik tertera pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal 1 ayat (2) yakni suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah

⁴⁹ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta 1975, hlm.12.

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.

e. Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Polda, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) merupakan polda tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

F. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan masukan, informasi dan sumber pengetahuan bagi penulis. Adapun penulisan yang menjadi referensi penulis yaitu peneliti menggunakan 2 (dua) hasil penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian R. Imamul Umam dkk (2020) tentang Efektivitas Kewenangan Paminan dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian;.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan dapat terlihat dari isu yang diangkat oleh peneliti ini yaitu fokus pada penegakan disiplin.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu juga berbeda dengan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

2. Tesis Andi Parningotan Lorena (2019) dengan judul Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidang Profesi Pengamanan (Subbidpaminal Bidpropam) Polda Sumbar dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar.

Letak persamaan penelitian milik Andi Lorena dengan penelitian penulis yang akan dijadikan tesis, yaitu sama-sama mengangkat permasalahan dan membahas peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, namun terdapat perbedaan dengan penulisan yang akan dilaksanakan ini, yakni penulisan terdahulu hanya terkait pencegahan korupsi, sedangkan penulisan saat ini terfokus kepada bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain:

1. Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, yaitu suatu pendekatan

yang bertitik tolak dari data primer,⁵⁰ sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁵¹

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terutama dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Pemilihan metode ini dikarenakan, penelitian ini menggunakan fakta sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum, bebas dari subjektif peneliti dan nantinya menggunakan data primer serta data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan struktural. Dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisis, penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵²

⁵⁰ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 56.

⁵¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pemilihan Metode & Praktik Penulisan Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT. Mitra Buana Media, 2021, hlm 173.

⁵² *Ibid*, hlm 206

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan dari sumber terkait yang dilakukan dengan wawancara. Adapun data primer yang akan dikumpulkan adalah data tentang proses penyelidikan pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, dan strategi pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, foto, literatur, buku-buku, sumber internet, arsip, data instansi dan dokumen lain yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis. Adapun data sekunder yang dibutuhkan yaitu profil instansi tempat penelitian, dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan disiplin dan kode etik profesi polri di Polda Sumbar. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal;
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- 7) Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Penelitian R. Imamul Umam dkk (2020) tentang Efektivitas Kewenangan Paminal dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian;
- 2) Tesis Andi Parningotan Lorena (2019) dengan judul Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidang Profesi Pengamanan

(Subbidpaminal Bidpropam) Polda Sumbar dalam Pencegahan
Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data yang penulis dapatkan dari lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan wawancara dengan informan penelitian yang berasal dari anggota kepolisian yang melakukan penyelidikan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri, pelapor dan pihak yang terlibat dalam proses penegakan kedisiplinan di instansi Polri. Informan penelitian ditetapkan dengan metode *purposive* yaitu secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan tersebut merupakan orang-orang yang mengetahui dan memahami tentang topik penelitian ini. Selanjutnya digunakan teknik *Snow Ball* untuk menambah jumlah informan yang dirasa dapat menambah informasi dan data dalam penelitian ini. Jumlah informan pada awalnya ditetapkan sebanyak 6 orang. Namun demikian jumlah ini nantinya dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan tesis ini. Data ini akan didapatkan dari Kantor Polda Sumbar dan Polres-Polres jajaran wilayah hukum Polda Sumbar, perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya. Teknik wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari sumber sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Sedangkan Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari sumber. Adapaun wawancara yang akan digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu *tape recorder*, kamera foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Adapun yang menjadi sumber wawancara dalam penelitian ini adalah Kabidpropam Polda Sumbar, Kasubbidpaminal, Kaurlitpers Subbidpamnal, Kaurproduk Subbidpaminal, Kaurkeu Subbagrenmin Bidpropam, para Kanit Subbidpaminal dan para personel di Unit Subbidpaminal.

Selain menggunakan metode wawancara, data juga dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Metode ini digunakan untuk melihat proses penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik

dokumentasi yaitu melakukan kajian literatur terhadap dokumen yang tersedia.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif empiris dengan menggunakan alat analisisnya yaitu penalaran dan interpretasi. Penalaran dalam penelitian ini menggunakan logika hukum dan argumentasi hukum yang terkait dengan peran Subbidpaminal Polda Sumbar dalam penerapan hasil penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Penafsiran digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam dalam teks hukum, terutama peraturan yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Polda Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penafsiran ini berguna untuk mempertajam analisis terhadap bahan dan data penelitian agar menghasilkan argumentasi yang lebih substantif, tajam dan konstruktif.⁵³

H. Jadwal Penelitian

Penelitian hukum ini akan penulis laksanakan sejak bulan April sampai dengan bulan Mei Tahun 2023.

⁵³ Irwansyah, 1998, *Penelitian Hukum Pemilihan Metode & Praktik Penulisan Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT. Mitra Buana Media, hlm 359